



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Januari 2016

Kepada:

Nomor : 470/295/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : KTP Elektronik (KTP-el)  
Berlaku Seumur Hidup

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja  
2. Para Pimpinan Lembaga Non  
Kementerian

**SURAT EDARAN**

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, **KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.**
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami meminta kiranya Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian agar menugaskan Unit Pelayanan yang ada di bawah koordinasi Kementerian maupun Lembaga yang Saudara pimpin mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



**Tembusan kepada Yth :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua DPR-RI;
3. Ketua DPD-RI;
4. Ketua Komisi II DPR-RI;
5. Ketua Komite I DPD-RI;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.